



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
W26-U15/19 /SK/OT.01.2/1/2017

T E N T A N G

TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

Menimbang

- a. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan.
- b. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LAKIP.
- c. Bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang terdiri dari Pembina, Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota.
- d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Mengingat

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
- Kedua : Tim penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Labuan Bajo bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 26 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



I GEDE YULIARTHA, SH., MH.
NIP. 19750717 199403 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo
 Nomor : W26-U15/ 19 /SK/OT.01.2/I/2017
 Tanggal : 26 Januari 2017

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

NAMA	NIP	PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I GEDE YULIARTHA, SH., MH.	19750717 199403 1 001	PEMBINA (IV/a)	KETUA	PEMBINA
PAULINO DA SILVA GONSALVES, S.Sos.	19700502 199303 1 005	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	SEKRETARIS	KETUA TIM
LUKAS GENAKAMA, SH	19690910 199303 1 004	PENATA Tk. I (III/d)	PANITERA	SEKRETARIS
MUHAMMAD IYA, SH	19690215 199103 1 003	PENATA Tk. I (III/d)	WAKIL PANITERA	ANGGOTA
VERONIKA DAO	19631231 199103 2 014	PENATA (III/c)	PANMUD PIDANA	ANGGOTA
RUBEN LAWA	19661109 199203 1 002	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	PANMUD PERDATA	ANGGOTA
MIRA SURAHMAN, SH	19840213 200904 2 006	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	PANMUD HUKUM	ANGGOTA / OPERATOR
RINI SATRIANI MESSAKH, S.Kom.	19890110 201101 2 009	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	KASUBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN	ANGGOTA / OPERATOR
MARKUS BALSASAR EFATA NUBAN, SH	19860322 201212 1 001	PENATA MUDA (III/a)	KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI & TATA LAKSANA	ANGGOTA
MARCHYA EVANGELINA WABANG, SH	19880319 201212 2 001	PENATA MUDA (III/a)	KASUBAG UMUM & KEUANGAN	ANGGOTA

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



I GEDE YULIARTHA, SH., MH.
 NIP. 19750717 199403 1 001

